



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG
PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET NAGARI KUBU TAPAN

WALI NAGARI

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Nagari digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Kubu Tapan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengelola Dan Petugas/Pengurus Aset Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604).

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET NAGARI

KESATU : Menetapkan Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari selaku Pengelola /Pengurus Aset Nagari;

KEDUA : Sekretaris Nagari selaku Pengelola Aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

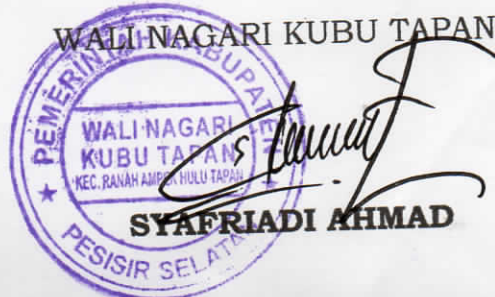
1. Meneliti rencana kebutuhan aset nagari;
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset nagari;
3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset nagari yang telah disetujui oleh wali nagari;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset nagari; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset nagari;

KETIGA : Pengurus aset Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengajukan rencana kebutuhan aset nagari;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset nagari yang diperoleh dari beban APB Nagari dan perolehan lainnya yang sah kepada wali nagari;
3. Melakukan inventarisasi aset nagari;
4. Mengamankan dan memelihara aset nagari yang dikelolanya;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset nagari;

KEEMPAT : Keputusan wali nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kubu Tapan
pada tanggal 5 Januari 2017



Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KUBU TAPAN

Nomor : 12 TAHUN 2017

Tentang : PENETAPAN PENGELOLA DAN PETUGAS /PENGURUS ASET NAGARI

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	7
1.	LITNAWATI	SEKRETARIS NAGARI	PENGELOLA ASET NAGARI
2.	ORI MELLYSSA	KASI KESRA DAN PELAYANAN	PETUGAS/PENGURUS ASET
3.	HASANUDIN	KASI PEMERINTAHAN	PETUGAS/PENGURUS ASET
4.	RIZA ZELVIA NILA	KAUR PERENCANAAN	PETUGAS/PENGURUS ASET

Kubu Tapan, 5 Januari 2017

WALI NAGARI KUBU TAPAN



SYAFRIADI AHMAD